



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan, menguraikan, serta menganalisis tentang pengelolaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batu bara CV. Tuah Bumi Etam (TBE) Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batu bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kartanegara lebih diprioritaskan kepada salah satu mustahik zakat yaitu *sabilillah* dengan tidak meninggalkan mustahik zakat yang lain. lebih diprioritaskannya kepada *sabilillah* dikarenakan pertimbangan maslahatnya lebih besar dan demi kepentingan umum untuk pengembangan pendidikan terutama pendidikan Islam. Dalam hal nishab dalam pelaksanaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batu

baraCV. TBE Kabupaten Kutai Kertanega tidak terlalu memandang kepada nisab. Dalam hal ini mereka berpegangan kepada pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya yang mengatakan bahwa barang tambang wajib dizakati baik banyak atau sedikit. Mengenai besar kadar zakat yang dikeluarkan perusahaan CV. TBE ini juga lebih berpegang kepada pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya yang berpendapat bahwa zakat yang dikeluarkan dari hasil tambang harus $\frac{1}{5}$ (20%). Adapun dalam hal pengelolaannya zakat dikelola langsung oleh pihak perusahaan yang bekerjasama dengan pihak pesantren dan tanpa ada campur tangan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) yang dimiliki oleh pemerintah.

2. Pendayagunaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batu baraCV. TBE Kabupaten Kutai Kertanega dilakukan langsung oleh penerima zakat dan sekaligus memiliki peran sebagai pengelola dan pendayaguna zakat yaitu para pengurus pondok pesantren Al-Irsyadi dengan cara pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat dalam bentuk produktif-berdayaguna. Adapun dalam hal pendistribusian dilakukan dengan cara menggunakan dana zakat sebagai pembiayaan operasional pesantren setiap harinya seperti biaya konsumsi, biaya akomodasi, biaya pendidikan, gaji guru, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hal pendayagunaan, dana zakat yang ada dioperasikan dengan cara membangun koperasi, depo isi ulang air mineral, kantin, dan pengembangan keterampilan para santri.

B. Saran

1. Hendaknya penelitian mengenai pengelolaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batu bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengusaha-pengusaha muslim lain agar juga melaksanakan zakat atas hasil yang diperoleh atas segala usaha yang dilakukan.
2. Hendaknya penelitian mengenai pengelolaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batu bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat dijadikan sebagai wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang zakat, khususnya mengenai zakat mal.